



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 111
TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien dan berdasarkan pertimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 900/BPKAD/2022/309 tanggal 14 Februari 2022 maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Penyesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Dengan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 25);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 111);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pemberian tambahan penghasilan pegawai dikecualikan bagi :

- a. ASN yang melaksanakan tugas belajar;
- b. ASN yang diperbantukan dan bekerja secara penuh di instansi lain;
- c. ASN yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- d. ASN yang sedang cuti melahirkan anak ketiga;
- e. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- f. ASN yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
- g. ASN yang berstatus terdakwa atau terpidana dan ditahan oleh pihak yang berwenang; dan
- h. dihapus.

2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bagi PNS dan CPNS yang diperbantukan kepada Instansi vertikal, tidak dapat menerima tambahan penghasilan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) PNS dan CPNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatannya karena penahanan oleh pihak yang berwenang, tidak diberikan tambahan penghasilan pegawai selama masa pemberhentian sementara jabatannya.

- (3) Terhadap CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran tambahan penghasilan sesuai dengan pangkat dan golongan.
 - (4) Tambahan penghasilan pegawai bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
 - (5) PNS yang menduduki kelas Jabatan Fungsional yang disetarakan dengan kelas jabatan Administrasi sebelumnya, tambahan penghasilan disetarakan dengan jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.
 - (6) PNS yang menduduki kelas Jabatan Fungsional penyetaraan yang lebih tinggi, tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan Kelas Jabatan Fungsional yang lebih tinggi.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) PNS dan CPNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah, mendampingi pimpinan atau mewakili pimpinan, mengikuti sosialisasi, pendidikan pelatihan kedinasan dalam daerah maupun luar daerah, sehingga tidak memungkinkan melakukan absen masuk kerja di kantor, dianggap hadir dengan ketentuan melampirkan surat tugas atau disposisi pimpinan.
- (2) PNS dan CPNS yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting dianggap hadir walaupun tidak melakukan absen kehadiran dengan ketentuan melampirkan surat keterangan cuti.
- (3) PNS dan CPNS yang mendapat izin sakit, dianggap hadir walaupun tidak melakukan absen kehadiran dengan ketentuan melampirkan surat keterangan dari dokter.

Pasal 6B

- (1) Izin tidak masuk kerja untuk kepentingan diluar kedinasan harus disampaikan oleh pegawai yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapat persetujuan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pegawai yang bersangkutan melaksanakan izin.
- (3) Apabila terdapat sesuatu hal yang bersifat mendadak atau tidak dapat diprediksi, maka izin tertulis dapat disampaikan dikemudian hari dengan syarat telah memberitahukan secara lisan kepada atasan langsung.
- (4) Izin sakit diberikan maksimal 3 (tiga) hari disertai dengan surat keterangan dokter.
- (5) Izin sakit yang menjalani rawat inap diberikan maksimal 10 (sepuluh) hari disertai dengan surat keterangan dokter.
- (6) Izin sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari, maka untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dalam bulan berjalan.

4. Ketentuan Pasal 9 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada masing-masing PNS dan CPNS didasarkan pada penilaian tingkat kedisiplinan.
- (2) Tingkat kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi absen masuk kerja dan absen pulang setiap bulannya ditandatangani kepala OPD.
- (3) Rekapitulasi absen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap bulannya beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani kepala OPD disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Rekomendasi yang ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk kemudian disampaikan kepada masing-masing OPD yang memuat nama pegawai yang diberikan tambahan penghasilan secara penuh dan nama pegawai yang diberikan pengurangan tambahan penghasilan pegawai.
- (5) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai.
- (6) PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan :
 - a. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (7) PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (8) PNS dan CPNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berkenaan dan dikenakan pajak penghasilan serta iuran jaminan kesehatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Tata cara pembayaran tambahan penghasilan pegawai dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-perundangan.
- (4) Dihapus.
- (5) Untuk tertib administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan, agar kepada seluruh OPD terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap absensi PNS dan CPNS.
- (6) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke pemerintah daerah lain tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan.
- (7) PNS dan CPNS dapat menerima honorarium dan/atau tambahan penghasilan lain sesuai dengan kebijakan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku juga untuk tambahan penghasilan yang dibayarkan sejak bulan Januari 2022.

Pasal III

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 14 FEBRUARI 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 14 FEBRUARI 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 10